



**PUTUSAN**

Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Subang, 23 Juni 1996, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Surya Mataram, 10 Juni 1981, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2020 yang didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal tanggal 15 Juni 2020, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Posita Gugatan Penggugat**

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 19 September 2016,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Nomor - tertanggal 19 September 2016;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan pisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : ANAK, umur 2.5 tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

b. Tergugat sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang dalam keadaan mabuk;

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 penyebabnya pada saat itu Tergugat meminta uang belanja kebutuhan sehari-hari akan tetapi Tergugat malah marah-marah kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja yang ada Tergugat malah tambah marah bahkan Tergugat langsung memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, sampai dengan sekarang sudah berpisah lebih kurang 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 2 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## **Petitum gugatan**

### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **Kehadiran pihak-pihak yang berperkara**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan patut;

## **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 3 dari 41 hal.*



#### Upaya damai melalui mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **Ahyaril Nuril Gausia, S.H** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 09 Juli 2020 tetapi upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 09 Juli 2020;

Bahwa, meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada gugatannya;;

#### Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Jawab Menjawab

##### Jawaban

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis 21 Juli 2020, yang diajukan dalam sidang tanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lampung Timur, Nomor - tertanggal 19 September 2016 ;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 4 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama ANAK;

3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidaklah benar alasan atau dalil-dalil dari Penggugat. Kemudian Tergugat menegaskan dalam jawaban Tergugat menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa tidaklah benar Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telah memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga baik sandang, pangan serta segala keperluan Penggugat selalu tercukupi namun Penggugat sendirilah yang terlalu bergaya hidup mewah dan selalu menuntut lebih kepada Tergugat.

b. Bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan keluar malam, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa ketika Tergugat keluar malam adalah untuk keperluan jaga atau ronda mengingat Tergugat sendiri adalah perangkat desa.

4. Bahwa tidaklah benar dan terlalu mengada-ngada Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat namun sebaliknya Penggugat sendirilah yang sering melawan jika dinasihati oleh Tergugat dan Penggugat malah memaki-maki Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suami.

5. Bahwa tidaklah benar Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat namun Penggugat sendirilah yang sering pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa izin Tergugat

6. Bahwa Penggugat telah menjadi isteri yang durhaka/nusyuz dikarenakan Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin Tergugat dan Penggugat sering memarahi Tergugat dengan kata-kata yang tidak sepatutnya seorang isteri katakan terhadap suami, namun Tergugat tetap menjemput Penggugat dikarenakan Tergugat ingin menyelamatkan rumah tangga dan Tergugat telah memaafkan Penggugat.

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 5 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi/dirukunkan untuk bisa rukun kembali.
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Tergugat berkeyakinan masih sangat mungkin meneruskan hidup rumah tangga bersama penggugat, maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*)

## Replik

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yaitu;

1. Menanggapi bantahan dalam jawaban Tergugat poin (3) huruf (a) bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah Rp. 200.000 sampai Rp.300.000 dan itu saya belanjakan di Pasar, namun orangtua dan kakak Tergugat selalu ikut campur dan sering mengatakan agar saya belanja di warung saja supaya hemat. Padahal uang segitu tidak mencukupi;
2. Menanggapi bantahan dalam jawaban Tergugat poin (3) huruf (b) saya tetap mempertahankan gugatan saya, karena memang benar Tergugat sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas, bahkan sering mabuk-mabukan dan pulang dalam keadaan mabuk, bahkan pernah sewaktu saya hamil dan kontraksi, Tergugat pergi malam dan mabuk, saya telpon agar pulang tetapi Tergugat menolak tidak mau pulang.
3. Menanggapi bantahan dalam jawaban Tergugat poin (4) memang benar saya pernah berkata kasar ketika ada masalah ekonomi, saya ingin bekerja dan meminta izin Tergugat, namun Tergugat tidak mengizinkan, tidak benar

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 6 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hanya saya yang berkata-kata kasar, Tergugat juga sering berkata-kata kasar.

4. Bahwa jawaban Tergugat poin 5 (lima) tidaklah benar, yang benar saya dipulangkan oleh Tergugat pada bulan Desember 2019 jam 10 (sepuluh) malam;

5. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 (enam) tidaklah benar, yang benar saya dipulangkan oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah menjemput saya;

6. Bahwa jawaban Tergugat poin 7 (tujuh) tidaklah benar, yang benar saya dengan Tergugat didamaikan sebelum bulan Desember 2019 namun setelah itu tidak pernah lagi;

7. Menanggapi jawaban Tergugat poin 8 (delapan) saya sudah merasa tidak ada kecocokan dengan Tergugat

8. Menanggapi permintaan petitum Tergugat, saya mohon majelis Hakim mengabulkan gugatan saya;

## Duplik

Bahwa terhadap replik Penggugat Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan – Kabupaten Lampung Timur, Nomor - tertanggal 19 September 2016 ;

2. Bahwa benar sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama ANAK;

3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidaklah benar alasan atau dalil-dalil dari Penggugat. Kemudian Tergugat menegaskan dalam jawaban Tergugat menyatakan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 7 dari 41 hal.



- a. Bahwa tidaklah benar Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telah memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga baik sandang, pangan serta segala keperluan Penggugat selalu tercukupi namun Penggugat sendirilah yang terlalu bergaya hidup mewah dan selalu menuntut lebih kepada Tergugat.
- b. Bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan keluar malam, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa ketika Tergugat keluar malam adalah untuk keperluan jaga atau ronda mengingat Tergugat sendiri adalah perangkat desa.
4. Bahwa tidaklah benar dan terlalu mengada-ngada Tergugat sering mengucapkan kata-kata aksar kepada Penggugat namun sebaliknya Penggugat sendirilah yang sering melawan jika dinasihati oleh Tergugat dan Penggugat malah memaki-maki Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suami.
5. Bahwa tidaklah benar Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat namun Penggugat sendiri lah yang sering pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa izin Tergugat
6. Bahwa Penggugat telah menjadi isteri yang durhaka/nusyuz dikarenakan Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin Tergugat dan Penggugat sering memarahi Tergugat dengan kata-kata yang tidak sepatutnya seorang isteri katakan terhadap suami, namun Tergugat tetap menjemput Penggugat dikarenakan Tergugat ingin menyelamatkan rumah tangga dan Tergugat telah memaafkan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi dirukunkan untuk bisa rukun kembali.
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Tergugat berkeyakinan masih sangat mungkin meneruskan hidup rumah tangga bersama penggugat, maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 8 dari 41 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## Pembuktian

### Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A.

##### Surat

- 1.-----  
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, tanggal 13 April 2020 atas nama Agis Wulan Pratiwi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

#### B. Saksi

1. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Metro, Saksi adalah Paman Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 9 dari 41 hal.



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 3,5 (tiga setengah) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan masalah Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan Tergugat sering berkata-kata kasar;
  - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah neneknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan kantin;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Metro, Saksi adalah bibi Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa, suami Penggugat adalah Tergugat (Tergugat);
  - Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 10 dari 41 hal.*



- Bahwa, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Agustus tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengungkit-ngungkit dan menuduh Penggugat mau menikah dengan Tergugat karena materi dan saya pernah melihat sendiri jika Tergugat menghina orangtua Penggugat di whatsapp;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah neneknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan kantin;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan serta mencukupkan bukti.

#### **Acara pembuktian dari Tergugat**

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

##### **A.**

##### **Surat**

Printout foto (Foto kebersamaan Penggugat bersama dengan pria lain) Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan tidak di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 11 dari 41 hal.*



**B. Saksi**

1. SAKSI T 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Saksi adalah Kakak Kandung Tergugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak pertengahan 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar,
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang, walaupun Tergugat sudah bekerja sebagai petani ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mabuk dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dimana Penggugat tinggal di rumah neneknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI T 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Saksi adalah Kakak Kandung Tergugat. Di hadapan

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 12 dari 41 hal.*



persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, suami Penggugat adalah Tergugat (Tergugat);
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak pertengahan 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mabuk dan tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dimana Penggugat tinggal di rumah neneknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

### **Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 13 dari 41 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada bantahan cerainya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

## **Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 14 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Mediasi

Menimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan gugatan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Ahyaril Nuril Gausia, S.H., sebagai mediator dari kalangan hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Legal Standing Penggugat

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 15 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Pokok gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak Agustus 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
2. Tergugat sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang dalam keadaan mabuk;
3. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 16 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember tahun 2019, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (bulan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 17 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

## Proses Jawab Menjawab

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat pada posita angka 1 sampai 4 dan membantah dalil gugatan Penggugat selebihnya. Kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat dan membantah jawaban Tergugat. Selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama seperti pada jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan duplik setelah proses jawab menjawab selesai dan dalam proses pembuktian, maka majelis hakim menilai duplik tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

## Dalil yang Diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat secara lisan dalam persidangan yaitu:

1. Bahwa Tergugat melalui jawabannya mengakui gugatan Penggugat pada posita angka 1 mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa melalui jawabannya mengakui gugatan Penggugat pada posita angka 2 mengenai status Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Tergugat melalui jawabannya mengakui gugatan Penggugat pada posita angka 3 mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama pernikahan.
4. Bahwa Tergugat melalui jawabannya mengakui gugatan Penggugat pada posita angka 4 mengenai 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 18 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan percerainya dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah dan sebagian alasan perceraian yang diakui Tergugat harus tetap dibuktikan dan dikuatkan oleh alat bukti lain;

## Dalil yang Dibantah Tergugat

Menimbang, dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat yaitu mengenai alasan-alasan perceraian atau perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga yaitu;

1. Bahwa terhadap posita angka 5 tidaklah benar alasan atau dalil-dalil dari Penggugat. Kemudian Tergugat menegaskan dalam jawaban Tergugat menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidaklah benar Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat tegaskan bahwa Tergugat telah memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga baik sandang, pangan serta segala keperluan Penggugat selalu tercukupi namun Penggugat sendirilah yang terlalu bergaya hidup mewah dan selalu menuntut lebih kepada Tergugat.
  - b. Bahwa tidaklah benar bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan keluar malam, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa ketika Tergugat keluar malam adalah untuk keperluan jaga atau ronda mengingat Tergugat sendiri adalah perangkat desa.
2. Terhadap posita angka 6 adalah tidaklah benar dan terlalu mengada-ngada Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat namun sebaliknya Penggugat sendirilah yang sering melawan jika dinasihati oleh Tergugat dan Penggugat malah memaki-maki Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suami.
3. Terhadap posita angka 7 adalah tidaklah benar Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat namun Penggugat

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 19 dari 41 hal.



sendiri lah yang sering pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa izin

Tergugat

4. Terhadap posita angka 8 adalah tidak benar yang benar Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi dirukunkan untuk bisa rukun kembali.

5. Terhadap posita angka 9 Tergugat berkeyakinan masih sangat mungkin meneruskan hidup rumah tangga bersama penggugat;

## **Beban Pembuktian Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan cerai Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 20 dari 41 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan dan keterangan Tergugat di persidangan yang menyatakan keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalan alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Tergugat guna membantah fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

## Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil alasan perceraian Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

## Alat Bukti Penggugat

### 1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] dan [P.2] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*:

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 21 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Senin, pukul 09.00 WIB, tanggal 19 September 2016 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

## 2. Bukti Saksi

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 22 dari 41 hal.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama SAKSI sebagai saksi 1 Penggugat dan SAKSI 2 sebagai saksi 2 Penggugat yang masing-masing sebagai Paman Penggugat dan bibi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat
5. bahwa, semenjak 3,5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 23 dari 41 hal.*



6. bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan Tergugat sering berkata-kata kasar;

7. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu

8. bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami dan sebagian berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat
5. bahwa, semenjak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. bahwa, Bahwa, saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
7. bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 24 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengungkit-ngungkit dan menuduh Penggugat mau menikah dengan Tergugat karena materi dan saya pernah melihat sendiri jika Tergugat menghina orangtua Penggugat di whatsapp;

8. bahwa, sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

9. bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas sebagian telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan mengenai sebagian keterangan mengenai penyebab perselisihan diketahui saksi berdasarkan cerita Penggugat maka sepanjang mengenai penyebab pertengkaran harus didukung oleh fakta persidangan dan alat bukti lain;

Menimbang, secara materil saksi-saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mengetahui 1 (satu) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, mengetahui waktu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, pihak keluarga telah mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat namun mengetahui perpindahan rumah Penggugat dan Tergugat pada Januari 2020;

Menimbang, meskipun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak Januari 2020 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 25 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan *perselisihan dan pertengkaran* di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkaran di antara mereka. Namun, saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut yaitu Tergugat memaki Penggugat di depan umum dan permasalahan nafkah yaitu Tergugat kurang menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*" jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa "*saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah*

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 26 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai sebab dan akibat perselisihan oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

## **Alat Bukti Tergugat**

Menimbang, Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (T.1) yang merupakan surat non akta yang tidak bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301

*Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 27 dari 41 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis menilai bukti tersebut harus dikesampingkan;

## Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk bantahannya dalam jawaban Tergugat, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama SAKSI T 1 sebagai saksi 1 Termohon dan SAKSI T 2 sebagai saksi 2 Pemohon yang masing-masing sebagai Kakak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami dan sebagian berdasarkan cerita dari Tergugat kepada saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 28 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat
5. bahwa, semenjak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. bahwa, Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang, walaupun Tergugat sudah bekerja sebagai petani;
8. bahwa, sejak bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
9. bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami dan sebagian berdasarkan cerita dari Tergugat kepada saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat
5. bahwa, semenjak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 29 dari 41 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa, Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sepengetahuan saksi Penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang, walaupun Tergugat sudah bekerja sebagai petani;
8. bahwa, sejak bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
9. bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat menjelaskan terdapat peristiwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berkesesuaian mengenai adanya perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya mengenai keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara a quo, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara a quo, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak pada tanggal 19 September 2016, yang

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 30 dari 41 hal.



dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

2.

bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

3.

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

4.

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya semenjak pertengahan tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat;

5.

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya pada bulan Januari 2020 sampai sekarang;

6.

bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## **Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat**

1.

### **Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

### **Petitum perceraian**

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 31 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## Pertimbangan perceraian secara *syar'i*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما**

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 32 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقة بائنة.**

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصيح الحياة الزوجية حجيماً وبلاء...**

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

f. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 33 dari 41 hal.



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

- g. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami isteri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami isteri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada isteri, maka secara *syar'i*, seorang isteri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 34 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*

## **Pertimbangan perceraian secara sosiologis**

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

## **Pertimbangan perceraian secara yuridis**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 35 dari 41 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 36 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi-saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 37 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.**

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 38 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

## Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (dua) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 39 dari 41 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1441 Hijriyah oleh **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

**Sena Siti Arafiah, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mashuri, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 40 dari 41 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp 766.000,00

+

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 41 dari 41 hal.